



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS

SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pertanian/OT.140/10/2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
8. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
11. Pola Pangan Harapan adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa.
12. Metode Pengukuran Pola Pangan Harapan melalui master aplikasi Survey Konsumsi Pangan
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta sesuai dengan keyakinan dan budaya untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
15. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
16. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
19. Kelompok Wanita Penerima Bantuan adalah kelompok wanita yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan

Pasal 2

maksud pengaturan tentang penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal ini adalah sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

(2) Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bertujuan :

- a. mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan;
- c. mendorong pengembangan usaha pangan; dan/atau
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 3

Penganekaragaman Pangan dilakukan melalui :

1. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
2. pengoptimalan Pangan Lokal;
3. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
4. pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
5. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
6. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
7. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
8. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan; dan
9. pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Pasal 4

(1) Kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. prinsip Gizi Seimbang;
- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
- c. ramah lingkungan; dan
- d. aman.

(2) Prinsip Gizi Seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan.

(3) Pola Pangan Harapan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 dilakukan melalui :

1. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
2. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;

3. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
4. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
5. promosi dan edukasi Pangan Lokal.

Pasal 6

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 7

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 8

Pengenalan jenis pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas Pangan dengan melibatkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi ketahanan pangan.

Pasal 9

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, serta sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 10

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 dilakukan melalui :

1. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
2. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
3. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
4. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.

- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan dilakukan melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan lestari, dilaksanakan oleh kelompok/kelompok wanita dengan memanfaatkan lahan pekarangan maupun lahan sekitarnya untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman, memelihara ternak kecil maupun ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- (3) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 12

Jenis, Sasaran dan Persyaratan Serta Pengelolaan Bantuan Sosial

1. Dalam mendukung pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan diberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Bantuan uang dan/atau barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali untuk masing-masing kelompok.
3. Untuk mendapatkan bantuan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Wanita Penerima Bantuan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. PD.
4. Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang diberikan bantuan biaya dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan diverifikasi.
5. Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala PD membentuk Tim Teknis Daerah.
6. Dalam melaksanakan verifikasi, Tim Teknis Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mengurus bidang ketahanan pangan.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. jumlah anggota minimal 15 rumah tangga;
 - b. letak rumah tempat tinggal saling berdekatan dalam satu kawasan;
 - c. kelompok telah berdiri paling kurang 2 (dua) tahun dan masih aktif melaksanakan kegiatan;
 - d. memiliki kelembagaan yang sah dibuktikan dengan surat keputusan pengukuhan kelompok oleh pejabat berwenang;
 - e. memiliki struktur organ sasi dan kepengurusan yang jelas;
 - f. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan; dan
 - g. surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dalam tahun yang sama dari Pemerintah/Femerintah Daerah
8. Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan.

Pasal 13

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 dilakukan melalui :

1. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
2. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
3. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
4. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
5. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
6. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 14

Pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 dilakukan melalui :

1. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
2. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
3. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
4. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kelompok Wanita Per erima Bantuan.
- (2) Kelompok Wanita Penerima Bantuan yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) bertanggung jawab melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari secara berkelanjutan dan dapat mengembangkan kepada masyarakat di luar kelompok.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setiap Kelompok Wanita Penerima Bantuan didampingi oleh tenaga pendamping yang berasal dari penyuluh pertanian.
- (2) Penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif berupa honorarium setiap bulannya selama melaksanakan tugas apabila sumber dana tersedia untuk itu.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGEMBANGAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Pasal 17

- (1) Pengembangan pangan dilaksanakan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Penggalian terhadap potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi berbagai jenis komoditi Pangan Lokal yang terdapat di setiap Kecamatan.
- (3) Komoditi Pangan Lokal yang memiliki potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk memenuhi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Pasal 18

- (1) Pengembangan komoditi Pangan Lokal sumber karbohidrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditujukan untuk penyediaan bahan pangan sumber karbohidrat substitusi beras dan terigu, sehingga tingkat konsumsi beras dan terigu yang tinggi bisa diturunkan.
- (2) Pengembangan komoditi Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan pengolahan hasil, baik dalam bentuk produk *intermediet* makanan jadi dan/atau beras analog.

Pasal 19

- (1) Pengembangan pengolahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditujukan kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM di bidang pangan, yang diarahkan menuju usaha industri pangan berbasis Pangan Lokal.
- (2) Kepada Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan peralatan pengolahan hasil dan/atau bahan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya.
- (3) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM yang akan diberi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q. Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (4) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM yang diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok wanita dan/atau UMKM yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Daerah.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. bergerak di bidang usaha pengolahan Pangan Lokal non beras non terigu;
 - b. memiliki tempat usaha untuk proses produksi;
 - c. mampu melaksanakan usaha pengolahan hasil Pangan Lokal secara teknis dan manajemen usaha; dan
 - d. mempunyai kemampuan wirausaha untuk pengembangan produk.
- (6) Kelompok wanita dan/atau UMKM yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (7) Pemanfaatan dan pengelolaan bantuan yang telah diserahkan terimakan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Pasal 20

- (1) Untuk pengembangan pengolahan hasil Pangan Lokal dilakukan penelitian dan pengembangan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang kompeten.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Bupati dengan perguruan tinggi atau lembaga yang kompeten
- (3) Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan penganekaragaman pangan, Bupati melalui Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau DNKM.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. pengembangan usaha berbasis Pangan Lokal;
 - b. peningkatan pengetahuan dalam penganekaragaman, pengembangan, dan pengolahan Pangan Lokal; dan
 - c. pembinaan terhadap optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dan promosi,
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendidikan dan latihan
- (3) Pelaksanaan pembinaan dimaksud tetap dilaksanakan secara terkoordinasi antar PD sesuai tugas dan kewenangan masing masing
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penyebaran informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan Pangan Lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup sehat, aktif, dan produktif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan yang bergizi seimbang dan aman.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. gerakan atau kampanye: penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman;
 - c. media cetak, elektronik dan media luar ruang;
 - d. penyuluhan, seminar, dan/atau pameran mengenai pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan/atau
 - e. kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan, festival kuliner dan demo masak Pangan Lokal.

Pasal 24

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 25

Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Kelompok Wanita Penerima Bantuan/UMKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V PEMANTAUAN

Pasal 26

Bupati melalui Dinas Pangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penganeekaragaman pangan di Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemantauan terhadap keberhasilan penganeekaragaman konsumsi pangan dilakukan dengan indikator skor Pola Pangan Harapan, yang menunjukkan mutu dan keragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- (2) Skor Pola Pangan Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dari hasil olahan dan analisis terhadap:
 - a. data primer;
 - b. data sekunder.
- (3) Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didapatkan melalui pengumpulan data langsung ke masyarakat.
- (4) Data Sekunder sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kelompok Wanita Penerima Bantuan dan/atau UMKM berkewajiban membuat laporan pemanfaatan bantuan dan perkembangan kegiatan/usaha 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KITENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada Tanggal 3 November 2020

1. BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

30/10/2020

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 3 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 79